

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum pasar yang diteliti di Tabalong

Pasar yang menjual sembako dan bahan makanan yang peneliti teliti berdasarkan hasil observasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tabalong ada tiga yaitu pasar Tanjung, pasar Kapar dan pasar Mabuun. Pasar Tanjung beralokasi di R9MP+P55, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, adapun luas pasar ini 3.154 m. Dengan jumlah pedagang berkisar 189 sampai 237 pedagang, jumlah kios/blok/lapak sebanyak 237 bh dengan perincian toko 69 bh, kios 84 bh dan lapak 84 bh. Jenis barang yang diperjual belikan di pasar ini antara lain: konveksi, elektronik, ponsel, kosmetik, obat, tukang cukur, kelontongan, kue kering, penjahit, buah, sembak, ikan, ayam, sayur, parutan kelapa, bumbu/rempah dan daging sapi. Jumlah pengunjung(konsumen) perhari diperkirakan 325 orang.

Sedangkan pasar Kapar beralokasi di Jl. Kapar, Kec. Murung Puduk. Luas pasar sekirat 1467 m dengan jumlah pedagang berkisaran 123 sampai 187 pedagang. Jenis barang yang diperjual belikan di pasar ini antara lain: konveksi, elektronik, ponsel, kosmetik, obat, tukang cukur, kelontongan, kue kering, penjahit, buah, sembak, ikan, ayam, sayur, parutan kelapa, bumbu/rempah

dan daging sapi. Jumlah pengunjung(konsumen) perhari diperkirakan 247 orang.

Adapun pasar Mabuun bealokasi di Jl. Pelita mabuun Kec. Murung pudak. Luas pasar sekirat 2245 m dengan jumlah pedagang berkisaran 189 sampai 287 pedagang. Jenis barang yang diperjual belikan di pasar ini antara lain: konveksi, elektronik, ponsel, kosmetik, obat, tukang cukur, kelontongan, kue kering, penjahit, buah, sembak, ikan, ayam, sayur, parutan kelapa, bumbu/rempah dan daging sapi. Jumlah pengunjung(konsumen) perhari diperkirakan 342 orang.

B. Desripsi hasil penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang kebijakan pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong, ditinjau menurut konsep Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi harga sembako menurut konsep Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga. Dalam penyajian hasil penelitian ini peneliti menguraikan secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Fenomena harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para beberapa informan yang memiliki pengetahuan luas mengenai harga sembako. Dalam

penelitian ini mengambil 9 responden dengan menggunakan Purposive Sampling yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam pengawasan harga sembako di pasar.

Data wawancara yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, maka berkenaan dengan fenomena harga sembako dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi harga sembako, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten tabalong.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

Nama : Husin Ansari
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Hari/tanggal : Senin, 13 Juni 2022

Peneliti : siapa yang bertugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap harga sembako di pasar ?

Bapak Husin : “kalau yang bertanggung jawab terhadap sembako ini adalah kasi bahan pokok dan barang penting.

Peneliti: bagaimana bentuk pengawasan dan prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap harga sembako di pasar?

Bapak Husin : “kami mengawasi harga sembako setiap hari ke pasar serta menanyakan harga sembako tersebut dan langsung membuat laporan hasil pengawasan dan ditayangkan di TV plasma pasar Tanjung, hal tersebut agar supaya semua orang mengetahui yang kami (Disperindag) awasi di pasar.

Peneliti : kapan waktu dilaksanakan pengawasan harga sembako di Tabalong (awal bulan puasa s.d lebaran, bahkan pada saat natal dan tahun baru) dan atau hari-hari lain diluar hari-hari besar keagamaan?

Bapak Husin: “yaa setiap hari kami melakukan pengawasan, kalau menjelang lebaran harga naik, kami disperindag mengadakan pasar penyeimbang, kami laksanakan 2 bulan sebelum hari-hari besar keagamaan muslim dan kristen”.

peneliti : apa penyebab kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting?

Bapak Husin: “dikarenakan permintaan banyak stok barang sedikit, pengaruh cuaca, karna kita masih mengandalkan stok bahan pokok dari pulau jawa, sulawesi dan NTB, bahkan sekarang kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting disebabkan kelangkaan solar sehingga biaya pengangkutan barang menjadi naik”.

Peneliti : apakah intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ketika harga naik?

Bapak Husin : “melakukan siddak, melakukan pengawasan, pembinaan, adapun pembinaan pedagang akan di tanya apa penyebabnya kenapa bisa seperti ini apakah disimpan barangnya lalu bagaimana jalan keluarnya”.

Peneliti : jika ada pedang yang menjual harga sembako untuk mencari keuntungan tinggi apa tindakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

Bapak Husin: “kalau Disperindag akan memberikan peringatan kepada para pedagang, untuk mengambil barang pedagang kalau seperti itu dari pusat provinsi karena karena kami hanya melakukan pengawasan pembinaan agar harga barang tersebut jangan sampai melonjak, kalau untuk mengambil barang orang kami tidak memiliki punya hak”.

peneliti : apakah pemerintah boleh menetapkan harga ketika ada pedagang yang melakukan kecurangan?

Bapak Husin: “misalnya kamu pedagang mau apa tidak saya turunkan harganya pasti tidak mau, yaa jadi tidak ada hak pemerintah untuk menetapkan harga”.

peneliti : bagaimana jika harga sembako itu tinggi dan terlalu rendah, bagaimana tindakan Disperindag?

Bapak Husin: “untuk harga sembako yang tinggi bisa ditanggulangi dengan diadkannya pasar

murah atau pasar penyeimbang, sedangkan untuk harga sembako yang terlalu rendah itu dikarena adanya supply yang banyak, contohnya beras yang ada di Tabalong ketika harga beras itu terlalu rendah petani bisa menyimpan dengan sistem resi gudang, ketika harga itu anjlok beras itu tidak perlu dijual terlebih dahulu tapi di simpan di dalam gudang, nah gudang ini yang memenuhi standar yang bisa mengolahnya awet ketika harga tinggi mereka bisa menjual, keuntungan petani menaruh di resi gudang, resi nya ini bisa digunakan para petani untuk meminjam ke bank untuk biaya pengolahan atau pemrosesan hasil pertaniannya”

Peneliti: selain melakukan pasar murah dikala harga sembako melambung tinggi, apakah ada hal lain yang dilakukan Disperindag dalam menanggulangi harga yang tinggi?

Bapak Husin: “dalam keadaan harga sembako yang melambung tinggi Disperindag melakukan pasar penyeimbang atau

pasar mudah dan melakukan pembinaan kepada para pedagang dalam menentukan harga sembako”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Husin menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi harga jual pasar yang telah di patok oleh para pedagang, adapun pengawasan yang dilaksanakan setiap harinya. Para pedagang akan diberikan beberapa pertanyaan tentang harga sembako pada saat itu, yang bertugas untuk melaksanakannya yaitu staff bidang bagian bahan pokok dan barang penting. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan harga sembako yang dditetapkan oleh para pedagang berbedda-beda dalam setiap hari bahkan minggu terkadang bisa naik, turun, dan tetap.

Penyebab para pedagang mematok harga jual yang tinggi yaitu karena adanya kelangkaan barang yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dipasok masih dari pulau jawa, sulawesi dan NTB dengan jarak tempuh yang jauh tidak hanya itu terkadang cuaca buruk menjadi penyebab harga naik, dan juga biaya sewa tempat yang mahal, bahkan kelangkaan bahan bakar solar bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.

Kendati demikian, melonjaknya bahan sayuran itu masih dalam batas toleransi. Para pedagang senantiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kebutuhan terutama menjelang hari-hari besar, untuk mengatasi melambungnya harga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah atau pasar penyeimbang yang dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan diadakannya operasi pasar yakni untuk memantau peredarang barang dagangan yang sudah tidak layak konsumsi atau baranag yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan tujuan diadakannya pasar penyeimbang atau pasar murah ini adalah upaya kepedulian pemerintah untuk meringankan masyarakat yang secara khusus berkekurangan dalam menghadapi hari-hari besar, dikarenakan menjelang hari besar bahan-bahan sembako dan bahan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan. Biasanya pasar penyeimbang atau pasar murah diadakan tiap kecamatan.

Disisi lain, harga yang elah ditetapkan oleh pedagang akan selalu dipantau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap harinya yaitu dengan cara pedagang

ditanya berapa hargasembako yang dijual, kemudian hasil pantauan tersebut yang setiap harinya harga akan ditayangkan di TV plasma yang berisi daftar harga seluruh sembako yang diletakan di pintu masuk, tujuannya agar pedagang dan pembeli bisa memantau langsung pergerakan atau naik turunnya harga sembako yang ada di pasar Tanjung.

Adapun intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi kegiatan jual-beli dipasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki wewenang menetapkan harga akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan sidak, pengawasan dan pembinaan.

Ketika ada pedagang yang mencari keuntungan yang tinggi atau melakukan kecurangan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota tidak memiliki wewenang untuk menurunkan harga atau menyita barang tersebut, adapun yang berhak melakukan hal tersebut adalah pihak pusat seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi.

Selain hasil wawancara diatas, peneliti juga memperoleh copy data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh ibu novi tentang daftar

harga barang harga sembako dan lain-lain, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4

JENIS HARGA BERAS

No	jenis nama beras	Jenis	satuan	harga	ket
1	lokal medium	sihirang	Kg	Rp 9.000	tetap
		siam pandak	Kg	Rp 11.000	tetap
2	lokal premium	unus mutiara	Kg	Rp 13.125	tetap
		unus lantik	Kg	Rp 12.125	tetap
		karan dukuh	Kg		tetap
3	beras kemasan medium	beras kita	Kg	Rp 9.400	tetap
4	beras kemasan premium (10 kg)	mayori	Kg	Rp 12.150	tetap
		lopo hijau	Kg		tetap

*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

Tabel 1.5

JENIS HARGA BAHAN POKOK LAIN

No	nama bahan pokok	Jenis	satuan	harga	ket
1	gula pasir	Putih	kg	Rp 15.000	tetap
2	minyak goreng	Bimoli	liter	Rp 26.000	tetap
		Filma	liter	Rp 24.500	tetap
		kunci mas	liter	Rp 24.500	tetap
		Tropikal	liter	Rp 26.000	tetap
		curah kuning	liter	Rp 16.500	tetap
		kemasan sederhana	liter	Rp 21.500	tetap
3	tepung terigu	Bogasari	kg	Rp 11.500	tetap
		segitiga biru	kg	Rp 10.500	tetap
		Semar	kg	Rp 12.500	tetap
4	Susu	susu kental manis enak	kaleng	Rp 9.000	tetap

		susu kental manis	kaleng	Rp 10.000	tetap
		susu formula dancow 400 g	kotak	Rp 45.000	tetap
		susu formula nestle 400 g	kotak	Rp 45.000	tetap
5	garam halus 500 g X2	kapal layar	bungkus	Rp 9.000	tetap
6	mie instan	indomie goreng	bungkus	Rp 3.000	tetap
		indomie soto banjar	bungkus	Rp 3.000	tetap
		indomie kari ayam	bungkus	Rp 3.000	tetap
		Sarimie	bungkus	Rp 2.750	tetap
		mie sedap	bungkus	Rp 3.000	tetap
7	kacang hijau	lokal	Kg	Rp 24.000	tetap
8	kacang tanah	Import	Kg	Rp 30.000	tetap

*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

Tabel 1.6
JENIS HARGA SAYUR

No	jenis harga sayur	jenis	Satuan	harga	ket
1	Cabe	cabe merah biasa	Kg	Rp 70.000	naik
		cabe merah keriting	Kg	Rp 72.500	naik
		cabe rawit merah	Kg	Rp 115.000	naik
		cebe rawit hijau	Kg	Rp 95.000	naik
		cebe rawit taji	Kg		
		cabe rawit tiung	Kg	Rp 92.500	tetap
2	bawang merah	sedang	Kg	Rp 51.000	naik
3	bawang putih	sedang	Kg	Rp 25.000	turun
4	ketela pohon/singkong	sedang	Kg	Rp 5.000	tetap
5	Wortel	segar	Kg	Rp 17.500	tetap
6	Kentang	segar	Kg	Rp 17.500	tetap
7	kol/kubis	segar	Kg	Rp 16.500	naik

*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

Tabel 1.7
JENIS HARGA IKAN DAN LAIN-LAIN

No	jenis barang	Jenis	satuan	Harga	ket
1	daging sapi murni (has dalam/has luar)	sedang	kg	Rp 145.000	tetap
2	daging ayam ras	sedang	kg	Rp 30.000	naik
3	daging ayam kampung	sedang	kg	Rp 45.000	tetap
4	telur itik	Tambak	butir	Rp 2.600	tetap
5	telur ayam ras	sedang	kg	Rp 29.500	tetap
6	telur ayam kampung	sedang	butir	Rp 2.250	tetap
7	ikan segar	ikan kembung	sedang	Rp 37.500	tetap
		ikan mas	sedang	Rp 32.500	tetap
		ikan nila	sedang	Rp 36.500	tetap
		ikan patin	sedang	Rp 25.000	tetap
		ikan gabus	sedang	Rp 62.500	tetap
		ikan papuyu	sedang	Rp 77.500	tetap

*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

C. Hasil Analisis

Dalam melakukan analisi ini, peneliti membahas hasil penelitian mengacu pada 3 rumusan masalah, *pertama* tentang fenomena harga sembako di Kabupaten Tabalong, yang *kedua* tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong, sedangkan rumusan masalah *ketiga* tentang kebijakan pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong ditinjau dari Ibn Taimiyah mengenai mekanisme harga. Berikut ini analisi dan pembahasan dimaksud:

1. Fenomena harga sembako di pasar Kabupaten

Tabalong

Dalam rangka terwujudnya praktik jual beli barang antara konsumen dengan pedagang maka harga merupakan nilai yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum disepakatinya barang yang ditukakan, sebab harga memiliki arti terhadap praktik jual beli sebagai dasar kepuasan para pihak penjual maupun pembeli sehingga terjadi akad untuk memanfaatkan barang yang diinginkan. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut, fenomena inilah yang juga sering muncul dalam turun naiknya harga sembako di Kabupaten Tabalong yang sedang di bahas oleh peneliti.

Sebagaimana diketahui bahwa sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Tanpa sembako kehidupan rakyat Indonesia bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar.

Adapun daftar nama bahan pokok sembako dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan

No.115/mp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, yaitu ada 9 macam antara lain: beras dan sagu, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging (sapi dan ayam), susu, gula pasir, garam yang mengandung yodium/iodium, minyak goreng dan margarin, minyak tanah atau gas elpiji.

Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Jika harga sembako tersebut naik secara signifikan, maka sebagai konsumen akan beralih ke produk serupa pengganti (substitusi)

Terkait dengan waktu-waktu tertentu di Indonesia termasuk di Tabalong, bahwa harga sembako secara drastis melonjak naik terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa Ramadhan hingga menjelang hari raya idul fitri, natal dan tahun baru kondisi ini seringkali membuat masyarakat terpaksa membeli bahan sembako dengan harga yang mahal. Umumnya dalam situasi ini masyarakat dibuat tidak berdaya dengan kenaikan harga barang pokok tersebut

dan tetap harus membeli kebutuhan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diamanatkan pemerintah untuk menjaga kestabilan dan kesinambungan sembako karena berhubungan erat dengan keperluan hidup orang banyak. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, impor, pematokan harga tertinggi dan terendah, serta penindakan hukum kepada pelaku kriminal yang terkait dengan kejahatan sembako. Sebagaimana diketahui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga koperasi yang mengurus perizinan tempat usaha, penambahan tempat usah, berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1982, tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan. Disperindag Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ini memiliki karyawan sesuai dengan bagiannya masing-masing dan masing-masing bagian memiliki kepala bagian sebagai kepala dinas. Alamat kantor Disperindag Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan berada di Jl. stadion No. 16 B Kel. Pembatanaan Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan

Selatan 71571. Dinas ini didirikan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang dan penipuan. Di sisi lain diadakannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini yaitu sebagai alat untuk memberikan binaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat sistem perizinan usaha, perpanjang izin usaha dan lain-lain. Dengan diadakannya proses perizina terpadu maka perusahaan yang akan membuat izin usaha di Tabalong, Kalimantan Selatan ini dapat melakukan proses perizinan dengan waktu yang cepat yaitu sekitar tiga hari yang pada awalnya memakan satu minggu. Terkait dengan kondisi tidak terkendalinya harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong pada situasi puasa dan lebaran idul fitri, hari natal dan tahun baru ini, maka perlu dikaji menurut konsep Ibnu Taimiyah yang memiliki pengawasan pasar yang islami. Diperlukannya konsep pemikiran Ibnu Taimiyah ini adalah untuk menelaah secara kritis baik kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi konsep Ibnu Taimiyah sehingga pada

akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Jika dicermati fenomena harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong sebagaimana hasil dari penelitian, dihubungkan dengan teori mekanisme pasar, dimana kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar seimbang maka jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Namun demikian, mekanisme pasar dapat juga disebut sebagai proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian maka fenomena harga sembako di Kabupaten Tabalong jika dilihat dari teori mekanisme pasar terbagi menjadi dua yaitu permintaan dan penawaran.

Permintaan yaitu keinginan konsumen membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat harga selama kurun waktu tertentu, disertai dengan ketersediaan dan kemampuan membeli barang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hukum permintaan bahwa “semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya”. Oleh karena itu agar hukum permintaan berlaku, maka asumsinya adalah pendapatan tetap, tidak ada barang pengganti dan

pelengkap, selera tetap, kebutuhan tetap, benda tersebut bukan benda prestise, tidak ada perubahan harga.

Dari asumsi yang disebutkan di atas dikenal dengan *Ceteris Paribus*, yang mengandung maksud bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan perubahan permintaan, meskipun faktor kenaikan harga terjadi tetapi minat untuk membeli sembako yang telah menjadi kegemaran konsumen tidak akan terjadi perubahan selama barang tersebut tetap tersedia. Namun adakalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang itu meningkat. Terkait fenomena harga sembako seperti ini sebagaimana yang peneliti dapat di pasar Kabupaten Tabalong, paling tidak ada tiga hukum permintaan tidak berlaku: barang yang memiliki insur spekulasi, barang prestise dan barang giffen.

Peneliti memahami bahwa yang dimaksud dengan unsur spekulasi adalah tidakan untung-untungan yang dilakukan oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, meskipun para pembelinya belum tentu berminat untuk membeli, misalnya emas, saham dan tanah (dikota). Barang pretise yaitu barang yang bisa membuat naiknya rasa percaya diri seseorang karena barang tersebut

bernilai tinggi di mata masyarakat, seperti mobil mewah, lukisan dari pelukis terkenal atau barang-barang antik. Adapun barang giffen adalah barang yang apabila harganya turun justru permintaan ikut turun dan naiknya harga barang giffen justru menaikkan jumlah barang yang diminta, misalnya pakaian yang dijual oleh penjual pakaian bekas.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi permintaan dari pihak konsumen antara lain harga barang itu sendiri tetap stabil tidak memiliki angka kenaikan harga, demikian pula dengan harga barang lain cukup stabil, selanjutnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sembako, disamping itu selera atau kebiasaan masyarakat terhadap sembako yang di konsumsi sangat mereka minati dan perkiraan harga di masa mendatang tetap stabil serta distribusi pendapatan usaha-usaha produsen tidak pernah menurun sehingga tidak menjadi kelangkaan barang.

Dengan adanya kajian analisis terhadap permintaan di atas dihubungkan dengan penawaran barang, maka jumlah barang yang produsen ingin jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu, sangat memungkinkan terjadi kenaikan meskipun hanya sedikit dari standar

harga sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hukum penawaran berbunyi: “jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik dan sebaliknya”. Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi penawaran sama halnya sebagaimana yang diuraikan konsep permintaan di atas yaitu harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, harga faktor produksi dan biaya teknologinya, jumlah pedagang atau penjual dan kebijakan pemerintah.

Adapun terkait dengan fenomena harga dalam penelitian ini jika dilihat pada situasi dan kondisi sebagaimana yang terjadi di beberapa pasar Kabupaten Tabalong antara lain faktor kelangkaan barang faktor hari-hari besar keagamaan dan faktor bulan puasa Ramadhan. Situasi yang demikian jika dihubungkan dengan teori harga yang adil sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dengan demikian jika dihubungkan dengan realita yang terjadi di tiga pasar yang ada di Kabupaten Tabalong maka sebagaimana kajian teori yang terdapat di bab II menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi terjadinya harga antara lain adalah: kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan manajer, pengawasan pemerintah. Terkait dengan pengawasan pemerintah hal ini sulit diberlakukan oleh Disperindag karena kondisi kainakan harga barang di pasar hanya bersifat sewaktu-waktu.

Terkait dengan kenaikan harga ini di hubungkan dengan situasi dan kondisi antara lain karena hari-hari besar keagaam di jelaskan diatas maka menurut peneliti hal ini dapat dibenarkan asalkan mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan harganya, anantara lain mempertimbangkan kelangsungan hidup para konsumen dan pengaruhnya terhadap masyarakat ekonomi kebawah serta kenaikan harga tidak untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk para pelaku usaha. Hal ini peneliti nyatakan karena pengaruh kanaikan harga akan berdampak pada pengusaha lain untuk memperoleh keuntungan yang besar di sisi lain masyarakat ekonomi lemah semakin terpuruk bahkan semakin menderita.

Dalam teori penetapan harga oleh pemerintah pada dasarnya tingkat harga diserahkan pada kekuatan

penawaran permintaan yaitu penjual dan pembeli. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar dalam hal ini berarti pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong tidak boleh mengintervensi pedagang yang memasarkan barangnya. Namun, apabila harga barang dipasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang komoditi karena bencana alam. Dalam keadaan ini maka pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka melakukan regulasi harga. Karena harga yang adil terbentuk atas dasar *an-taradin* semua pihak. Intervensi harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barang keluar wilayah ataupun dengan membuat

kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok dipasar. Dalam keadaan seperti ini pemerintah juga dapat membentuk badan logistik guna menjaga kestabilan harga. Bila harga barang pokok terlalu murah, misalnya panen raya pemerintah membeli barang tersebut sehingga jumlah barangnya berkurang dipasar, ketika harga barang kebutuhan pokok tinggi pemerintah dapat melakukan intervensi dengan cara melakukan operasi guna menambah pasokan barang dipasar.

Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi harga diantaranya: intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal keuntungan dan pembeli dalam kemampuan membeli. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi yang dapat merugikan pembeli, intervensi harga mencegah terjadinya *ikhtikar ghaban* dan *faishy*, intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. Dengan demikian suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan

dibawah harga keseimbangan ataupun harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan Disperindag untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini mungking bisa diharapkan dari operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah di beberapa titik komsumsu di Tabalong. Operasi pasar seperti ini dapat bermanfaat untuk mengendalikan faktor psikologi pasar agar kenaikan harga pangan. Operasi pasar ini perlu, untuk mencegah para spekulan menaikkan harga semauanya. Pada saat operasi pasar murah, pemerintah dapat menyampaikan pesan kepada spekulan tentang keseriusan upayanya dalam menjaga stabilisasi harga pangan pokok. Melakukan pengawasan yang dilaksanakan setiap harinya, melakukan sidak (inpeksi mendadak) yang dilakukan ketika bahan pokok mengalami kenaikan lebih dari 30% dan ketika hari besar keagaam dan melakukan pembinaan.

2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam pengawasan harga sembako di pasar Kaupaten Tabalong

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam pengawasan harga sembako di pasar Tabalong, ternyata

diinformasikan kepada peneliti bahwa pihak petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dilakukan setiap hari dengan cara menanyakan harga sembako tersebut dan langsung membuat laporan hasil pengawasan dan ditayangkan di TV plasma pasar Tanjung, hal tersebut supaya semua orang mengetahui yang Disperigdag awasi hanya di pasar Tanjung, kapar dan mabuun karena itulah yang pasar pemerintah. Jika menjelang lebaran harga naik maka petugas Disperindag mengadakan pasar penyeimbang atau pasar murah, yang dilaksanakan selama 2 bulan sebelum hari-hari besar keagaam muslim dan kristen. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena kenaikan harga sembako disebabkan permintaan banyak stok barang sedikit selain itu karena pengaruh cuaca yang tidak menentu sementara, pedagang pasar Kabupaten Tabalong masih mengandalkan stok bahan pokok dari pulau jawa, sulawesi dan NTB. Meski demikian intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ketika harga naik dengan melakukan sidak (inpeksi mendadak), pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang dengan melakukan wawancara guna mencari solusi tentang penyebab harga sembako naik melambung tinggi di pasar Kabupaten

Tabalong. Inilah salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam memantau harga sembako disertai melakukan pembinaan kepada pedagang dalam menentukan harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong.

Jika dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menentukan adanya pedagang yang menaikkan harga untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak melakukan tindakan untuk menyita barang pedagang tersebut, sebab tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan pengawasan pembinaan agar harga barang tersebut jangan sampai melonjak, selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki hak untuk mengambil barang milik pedagang dipasar Tabalong. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada peneliti pada saat wawancara.

Meskipun demikian, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa harga sembako yang ditetapkan oleh para pedagang berbeda-beda dalam setiap minggu terkadang naik dan terkadang juga turun, bahkan ada juga yang tetap. Selain itu Dinas Perindustrian dan

Perdagangan juga menginformasikan terkait dengan para pedagang yang mematok harga jual yang tinggi karena adanya kelangkaan barang yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dipasok masih dari pulau Jawa dengan jarak tempuh yang jauh atau juga karena kondisi cuaca buruk yang menjadi penyebab harga naik, selain itu kondisi biaya sewa tempat yang mahal turut serta menjadi penyebab kenaikan harga barang, dalam berbagai kondisi tersebut jika mereka menjual tidak dengan harga tinggi, maka mereka akan mengalami kerugian.

Menurut pengamatan peneliti di dua pasar yang ada di Tabalong bahwa melonjaknya harga bahan sayuran itu masih dalam batas toleransi yakni tidak melebihi 30 persen. Para pedagang senantiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kebutuhan terutama menjelang hari-hari besar, untuk mengatasi melambungannya harga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah/ pasar penyeimbang yang dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan diadakannya operasi pasar yakni

untuk memantau peredaran barang dagangan yang sudah tidak layak konsumsi atau barang yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan tujuan diadakannya pasar penyeimbang/murah ini adalah upaya kepedulian pemerintah untuk meringankan warga/ masyarakat yang secara khusus berkekurangan dalam menghadapi hari-hari besar, dikarenakan menjelang hari besar bahan-bahan sembako dan bahan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan, biasanya pasar penyeimbang akan diadakan di tiap kelurahan sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli sembako.

3. Kebijakan pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong ditinjau dari Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme harga.

Mencermati pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap para pedagang di tiga pasar yang peneliti lakukan, dihubungkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran penguasa terhadap kesejahteraan rakyat yang melakukan pembelian barang kepada pedagang maka tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut menurut peneliti sudah mendekati kesesuaian

dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Untuk membuktikan analisis peneliti ini, maka berikut ini diuraikan tentang beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah yang disandarkan pada Hadis Nabi SAW dalam mengkaji dan menganalisis terhadap peran pemerintah dalam melakukan pengawasan harga sembako dipasar Tabalong.

Pada dasarnya pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga, namun menurut Ibnu Taimiyah merekomendasikan intervensi penetapan harga oleh pemerintah dengan alasan apabila regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya al-hisbah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka, diluar hal tersebut pemerintah tidak boleh ikut dalam intervensi harga.

Jika dalam pemerintahan beritikad baik untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman kepada masyarakatnya maka pemerintah harus membagi tugas

kepada bawahannya untuk memiliki peran guna melaksanakan program dari pemerintah itu. Demikian halnya dalam mengatur peredaran barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah harus mengawasi peredaran barang, penyetokan barang dan penjualannya harus selalu mendapat pengawasan agar tidak menyulitkan kehidupan masyarakat yang memerlukan sembako tersebut.

Dalam konteks kontemporer termasuk menyikapi fenomena perniagaan dalam suatu wilayah pemerintah tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sebagaimana hasil penelitian peneliti yang telah diuraikan di atas maka hal tersebut, relevan dengan konsep Ibnu Taimiyah yang mengajukan perlu adanya pengawasan pemerintah agar sistem perekonomian tidak kacau di masyarakat. Konsep Ibnu Taimiyah ini

relevan dengan ilmu ekonomi mengenai masalah yang berguna untuk individu dan sosial.

Selanjutnya, regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah bahwa tujuan regulasi harga adalah untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun Rasulullah menolak adanya regulasi harga, namun Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Nabi SAW. Pernah menetapkan harga yang adil dalam beberapa kondisi, pertama kasus pembebasan budak, dimana harus ada pertimbangan harga yang adil dari budak tersebut tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga. Kedua, kasus perselisihan antara dua orang, yakni pemilik pohon dan pemilik tanah. Dalam hal ini, pemilik tanah merasa terganggu atas pohon orang lain yang tumbuh di area tanahnya, sehingga hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian hasil keputusannya adalah Rasul memberikan dua pilihan kepada pemilik pohon, yakni menyerahkan secara sukarela pohon tersebut kepada pemilik tanah atau menjualnya kepada pemilik tanah dengan imbalan ganti rugi yang setara.

Dalam kondisi demikian dibolehkan bagi pemerintah untuk melakukan regulasi dan intervensi harga setelah memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang ahli.

Pemikiran Ibnu Taimiyah ini, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, mereka tidak menggunakan metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu melakukan regulasi dan intervensi harga barang, tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan langkah pasar penyeimbang atau pasar murah sebagai salah satu cara mengatasi masalah terkait kenaikan harga pada saat tertentu hari-hari besar keagamaan lainnya, yang diadakan di tiap kecamatan. Sesuai dengan keseimbangan pasar akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan atau harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Pada saat itu akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, karena telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan atau jumlah produk.

sehingga, kemaslahatan orang banyak dapat terjaga dan harga barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat dicegah.

Dengan demikian peneliti menerangkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sebagaimana hasil penelitian

peneliti sudah relevan dengan konsep Ibnu Taimiyah yang mengajukan perlu adanya pengawasan pemerintah agar sistem perekonomian tidak kacau dimasyarakat. Sedangkan dalam hal mengatasi kenaikan harga, pemikiran Ibnu Taimiyah berbeda dengan apa yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, mereka tidak menggunakan metode yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu melakukan regulasi harga barang, tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan langkah pasar penyeimbang untuk mengatasi kenaikan harga.